PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA INDONESIA
(*Indonesian Psychiatric Association*)

SEKRETARIAT
Apartemen Menteng Square Tower A
Lt.3 Unit Office (AO - 01);
Jl. Matraman 30 E, Kel.Kenari,
Kec.Senen Jakarta Pusat 10320
Email : pp_pdskji@yahoo.com;
pp.pdskji@gmail.com
Website: www.pdskji.org

Masa Bakti 2022-2025

Ketua Umum:
Prof. Dr. Andi Jayalangkara Tanra, Sp.KJ(K), Ph.D

Ketua Majelis Kehormatan & Etika Profesi:
Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ(K)

Ketua Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia:
Prof. DR. Dr. Aris Sudiyanto, Sp.KJ(K)

Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri:
Dr. Eka Viora, Sp.KJ

Wakil Ketua
Dr. Agung Frijanto, Sp.KJ, MH

Sekretaris Umum
Dr. Desmiarti, Sp.KJ, MARS

Wakil Sekretaris
DR. Dr. Mustafa M. Amin, M.Ked.KJ.,M.Sc, Sp.KJ(K)

Bendahara Umum
Dr. Prasila Darwin, Sp.KJ

Wakil Bendahara
Dr. Arundhati Nugrahaning Aji, Sp.KJ(K)

Bidang-Bidang

1. **Ketua Bidang Pelayanan**
 Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
2. **Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat**
 Dr. Anisa Renang Yulianti, M.Sc, SpKJ. MARS
3. **Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian**
 DR. Dr. Suzy Yusna Dewi, Sp.KJ(K), MARS
4. **Ketua Bidang Hukum, Organisasi, Profesi**
 Dr. Dradjad Witjaksono, Sp.KJ
5. **Ketua Bidang Humas dan Kemitraan**
 Dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K), M.Sc
6. **Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri**
 Dr. Era Catur Prasetya, Sp.KJ
7. **Ketua Bidang Usaha Dana Kesejahteraan Anggota**
 Dr. Rosmalia Suparso, Sp.KJ
8. **Ketua Bidang Publikasi Ilmiah dan Jurnal**
 Dr. Isa Multazam Noor, M.Sc, Sp.KJ(K)
9. **Ketua BP2KB**
 Dr. Sylvia Detri Elvira, Sp.KJ(K)

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA INDONESIA
No.046/SK/PDSKJI/XI/2023
Tentang

TATA HUBUNGAN KERJA PP PDSKJI

MENIMBANG : 1. Bahwa selain AD/ART PP PDSKJI diperlukan pengaturan tata hubungan kerja dalam melaksanakan tugas organisasi PP PDSKJI, seksi dan cabang yang ada dibawahnya.

2. Berdasarkan poin 1 diatas maka perlu ditetapkan Tata Hubungan Kerja PP PDSKJI melalui Surat Keputusan Ketua Umum PP PDSKJI

MENGINGAT : 1. Visi dan Misi PP PDSKJI

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP PDSKJI.

MEMPERHATIKAN : Draft Tata Hubungan Kerja yang merupakan hasil kerja tim Tata Hubungan Kerja yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia tentang Tata Hubungan Kerja PP PDSKJI.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Hubungan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 November 2023

Pengurus Pusat PDSKJI
Ketua Umum

Prof. Dr. Andi Jayalangkara Tanra, Sp.KJ(K), Ph.D

TATA HUBUNGAN KERJA KEGIATAN ILMIAH PDSKJI

BAB I
KONGRES NASIONAL

Kegiatan Ilmiah mendapatkan alokasi waktu sekitar 60-70% dari seluruh kegiatan kongres. Simposium dapat diselenggarakan dalam bentuk *hybrid*/luring sedangkan workshop diselenggarakan dalam bentuk luring. Penyelenggaraan kegiatan diwajibkan memakai jasa *event organizer* (EO). Logo yang digunakan adalah logo PP PDSKJI.

PP PDSKJI
Hak:

1. Sebagai penyelenggara utama.
2. Menetapkan cabang dan tempat penyelenggaraan sesuai hasil Konas.
3. Mengatur pembagian proporsi *institutional fee*;
 a. *Event organizer*(EO)/mitra penyelenggara dengan proporsi 25-30% sesuai kesepakatan.
 b. PP dan Panitia memberikan tali asih/honor kepada anggota panitia
 c. Sisa dari poin a) dan b) dibagikan secara proporsional sebagai berikut:
 i. Pengurus pusat (PP) selaku penyelenggara Utama: 45%.
 ii. Cabang pelaksana: 35%.
 iii. Seksi dan kelompok studi (Pokdi): 20%.
4. Mendapatkan *free* registrasi sebanyak 5 (lima) peserta terpilih sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PP PDSKJI.
5. PPh sesuai kesepakatan bersama para pihak penyelenggara.

Kewajiban:

1. PP membentuk susunan kepanitiaan Konas yang terdiri dari: Panitia Pengarah, Panitia Sidang Organisasi, Panitia Ilmiah dan Panitia Pelaksana.
2. Menetapkan unsur kepanitiaan yang berasal dari PP dalam Panitia Pengarah, Panitia Sidang Organisasi, dan Panitia Ilmiah, serta Bendahara Umum.
3. Menggunakan rekening PP PDSKJI sebagai rekening penyelenggaran Konas.
4. Menetapkan cabang pelaksana sebagai panitia pelaksana
5. Memilih mitra penyelenggara (EO) PP bersama cabang pelaksana dengan mekanisme tertentu.
6. Menyediakan pinjaman modal operasional awal untuk cabang pelaksana bila diperlukan sesuai jumlah yang disepakati bersama.
7. Membuat *memorandum of understanding* (MoU) dengan *event organizer* sebagai penyelenggara.

PDSKJI CABANG

Hak:

1. Sebagai penyelenggara lokal.
2. Membentuk kepanitiaan bersama PP PDSKJI.
3. Menyusun acara ilmiah bersama *scientific committee* dari PP PDSKJI.
4. Mendapatkan pinjaman modal operasional awal bila diperlukan sesuai jumlah yang disepakati bersama.
5. Mendapatkan *fee* sebesar 35% setelah dikurangi hak EO.

Kewajiban:

1. Mengajukan pengurusan akreditasi satuan kredit profesi (SKP) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama EO melalui PP PDSKJI.
2. Melaporkan secara tertulis bersama EO kepada PP PDSKJI tentang pelaksanaan penyelenggaraan kongres nasional.
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan SK panitia dari PP PDSKJI.

SEKSI/ KELOMPOK STUDI

Hak:

1. Bersama *scientific committee* menentukan topik dan pembicara pada sesi ilmiah sesuai kebutuhan (kalender ilmiah PP PDSKJI).
2. Mendapatkan *fee* sebesar 20% setelah dikurangi hak EO.

Kewajiban:

1. Mengirim formulir tentang topik dan pembicara untuk simposium/ *plenary lecture* serta *term of reference* untuk workshop sesuai permintaan *scientific committee*.
2. Memberikan laporan penyelenggaraan sesi ilmiah kepada PP PDSKJI.

ANGGOTA

Hak:

1. Mendapat pemberitahuan/ undangan penyelenggaraan kongres nasional.

Kewajiban:

1. Mendukung penyelenggaraan kongres nasional.
2. Mengikuti sebagai peserta sesuai aturan yang berlaku; untuk mendapatkan sertifikat diharapkan minimal kehadiran simposium 70% dan *workshop* 80%.
3. Penyelenggaraan workshop dilaksanakan secara luring.

BAB II
PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN (PIT)

Simposium dapat diselenggarakan dalam bentuk *hybrid*/luring sedangkan workshop diselenggarakan dalam bentuk luring. Penyelenggaraan diwajibkan memakai jasa EO.
Logo yang digunakan adalah logo PP PDSKJI.

PP PDSKJI
Hak :
1. Sebagai penyelenggara utama.
2. Menetapkan cabang dan tempat penyelenggaraan sesuai hasil PIT.
3. Mengatur pembagian proporsi *institutional fee*;
 a. *Event organizer* (EO)/mitra penyelenggara dengan proporsi 25-30% sesuai kesepakatan.
 b. PP dan panitia memberikan tali asih/honor kepada anggota panitia
 c. Sisa dari poin a) dan b) dibagikan secara proporsional sebagai berikut:
 i. Pengurus pusat (PP) selaku penyelenggara utama: 45%.
 ii. Cabang pelaksana: 35%.
 iii. Seksi dan kelompok studi (Pokdi): 20%.
4. Mendapatkan *free* registrasi sebanyak 5 (lima) peserta terpilih sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PP PDSKJI.
5. PPh sesuai kesepakatan bersama para pihak penyelenggara.

Kewajiban :
1. PP membentuk susunan kepanitiaan PIT yang terdiri dari: Panitia Pengarah, Panitia Ilmiah dan Panitia Pelaksana
2. Menetapkan unsur kepanitiaan yang berasal dari PP dalam Panitia Pengarah, dan Panitia Ilmiah, serta Bendahara Umum
3. Menggunakan rekening PP PDSKJI sebagai rekening penyelenggaran PIT.
4. Menetapkan cabang pelaksana sebagai panitia pelaksana
5. Memilih mitra penyelenggara (EO) bersama cabang pelaksana dengan mekanisme tertentu.
6. Menyediakan pinjaman modal operasional awal untuk cabang pelaksana bila diperlukan sesuai jumlah yang disepakati bersama.
7. Membuat *memorandum of understanding* (MoU) dengan EO sebagai penyelenggara.

PDSKJI CABANG
Hak:
1. Sebagai penyelenggara lokal.
2. Membentuk kepanitiaan bersama PP PDSKJI.
3. Menyusun acara ilmiah bersama *scientific committee* dari PP PDSKJI.
4. Mendapatkan pinjaman modal operasional awal bila diperlukan sesuai jumlah yang disepakati bersama.
5. Mendapatkan *fee* sebesar 35% setelah dikurangi hak EO.

Kewajiban:
1. Mengajukan pengurusan akreditasi SKP PB IDI bersama EO melalui PP PDSKJI.
2. Melaporkan secara tertulis bersama EO kepada PP PDSKJI tentang pelaksanaan penyelenggaraan PIT.
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan SK panitia dari PP PDSKJI.

SEKSI/ POKDI
Hak :
1. Bersama *scientific committee* menentukan topik dan pembicara pada sesi ilmiah sesuai kebutuhan (kalender ilmiah PP PDSKJI).
2. Mendapatkan *fee* sebesar 20% setelah dikurangi hak EO.

Kewajiban:
1. Mengirim formulir tentang topik dan pembicara untuk simposium/ *plenary lecture* serta *term of reference* untuk workshop sesuai permintaan *scientific committee*.
2. Memberikan laporan penyelenggaraan sesi ilmiah kepada PP PDSKJI.

ANGGOTA
Hak:
Mendapat pemberitahuan/ undangan penyelenggaraan PIT.

Kewajiban:
1. Mendukung penyelenggaraan PIT.
2. Mengikuti sebagai peserta sesuai aturan yang berlaku; untuk mendapatkan sertifikat diharapkan minimal kehadiran simposium 70% dan *workshop* 80%.
3. Penyelenggaraan workshop dilaksanakan secara luring.

BAB III
PENYELENGGARAAN ACARA ILMIAH REGIONAL/ WILAYAH

Penyelenggaraan kegiatan ilmiah dilaksanakan oleh Cabang dan Seksi terkait. Simposium dapat diselenggarakan dalam bentuk *hybrid*/luring sedangkan workshop diselenggarakan dalam bentuk luring. Logo yang digunakan adalah logo PP PDSKJI, Seksi dan Sentra Pendidikan terkait. Untuk Penyelenggara, seksi dan tempat dapat menyesuaikan dengan kesepakatan cabang regional bersama PP PDSKJI.

PP PDSKJI

Hak:

1. Sebagai pengarah kegiatan.
2. Menetapkan tempat penyelenggaraan, cabang dan seksi sesuai kalender ilmiah dan regionalisasi yang telah ditetapkan bersama oleh PP, MP2KP, Seksi dan Cabang.
3. Mengatur pembagian proporsi *institutional fee*;
 a. Bila dengan EO proporsi 25-30% sesuai kesepakatan. Sisa dari EO dibagikan secara proporsional:
 i. PP selaku penyelenggara utama; 10%.
 ii. Cabang pelaksana (tali asih panitia, teknis penyelenggaraan): 60%.
 iii. Seksi dan Pokdi: 30%.
 b. Bila tanpa EO, langsung dibagikan secara proporsional sesuai poin a.
4. Mendapatkan laporan hasil kegiatan dari cabang penyelenggara dan seksi.
5. PPh sesuai kesepakatan bersama para pihak penyelenggara.

Kewajiban:

Menetapkan susunan kepanitiaan sesuai dengan usulan dari Cabang penyelenggara dan Seksi.

PDSKJI CABANG

Hak:

1. Menyusun draft kepanitiaan bersama dengan seksi untuk diusulkan kepada PP.
2. Bekerjasama dengan seksi sebagai penyelenggara lokal.
3. Mendapatkan hak institutional fee sebagai cabang pelaksana (tali asih panitia, teknis penyelenggaraan): 60%.
4. Bersama Seksi menunjuk pembicara pada kegiatan ilmiah.

Kewajiban:

Membuat laporan hasil kegiatan kepada PP PDSKJI.

SEKSI/POKDI

Hak:

1. Menyusun draft kepanitiaan bersama dengan cabang penyelenggara untuk diusulkan kepada PP.
2. Bekerjasama dengan cabang sebagai penyelenggara lokal.
3. Mendapatkan hak institutional fee: 30%.
4. Bersama cabang menunjuk pembicara pada kegiatan ilmiah.

Kewajiban :

Bersama cabang melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada PP PDSKJI dan MP2KP tentang pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ilmiah.

NO	REGIONALISASI KEGIATAN ILMIAH PDSKJI CABANG	SEKSI/POKDI/INDO ECP	KETERANGAN
I	**WILAYAH SUMATERA 1**	**Seksi Ansietas**	Kegiatan Ilmiah Bisa Dilakukan Setahun 3 Regional Cabang Bekerjasama Dengan Seksi-Seksi Plus 1 PIT/Konas
1	Cabang Aceh		
2	Cabang Sumatera Utara		
II	**WILAYAH SUMATERA 2**	**Seksi Skizofrenia**	
1	Cabang Sumatera Barat		
2	Cabang Riau		
3	Cabang Kepulauan Riau		
III	**WILAYAH SUMATERA 3**	**Seksi CLP – Seksi Psikoterapi**	
1	Cabang Sumatera Bagian Selatan/ SUMBAGSEL (Palembang, Bengkulu, Bangka-Belitung)		
2	Cabang Jambi		
3	Cabang Lampung		
IV	**WILAYAH JAWA 1**	**Seksi Psikiatri Forensik – Seksi Psikiatri Anak Dan Remaja – Pokdi Psikometri**	
1	Cabang DKI Jakarta		
2	Cabang Banten		
V	**WILAYAH JAWA 2**	**Seksi Psikiatri Psikoseksual & Marital - Seksi Psikiatri Adiksi**	
1	Cabang Bekasi		
2	Cabang Bogor		
3	Cabang Bandung dan Sekitarnya		
4	Cabang Cirebon		
VI	**WILAYAH JAWA 3**	**Seksi Religi, Spiritualitas Dan Psikiatri – Pokdi Keswa Haji- Seksi Elektrofisiologi & Neuroimaging Psikiatri**	
1	Cabang Semarang		
2	Cabang Surakarta		
3	Cabang Yogyakarta		
VII	**WILAYAH JAWA 4**	**Seksi Bipolar Dan Gangguan Mood Lain - Seksi Kesehatan Jiwa Perempuan - INDO ECP**	
1	Cabang Magelang		
2	Cabang Surabaya		
3	Cabang Malang		
VIII	**WILAYAH BALI, NTT, NTB**	**Seksi Psikiatri Budaya – Seksi Psikiatri Geriatri**	
1	Cabang Bali		
2	Cabang Denpasar		

3	Cabang NTB		
IX	**WILAYAH SULAWESI dan PAPUA**	**Seksi Psikiatri Biologi & Psikofarmakologi**	
1	Cabang Makassar		
2	Cabang Sulawesi Utara (Manado)		
3	Cabang Papua dan Papua Barat		
X	**WILAYAH KALIMANTAN**	**Seksi Psikiatri Komunitas – Seksi Psikiatri Militer**	
1	Cabang Kalimantan Barat		
2	Cabang Kalimantan Tengah		
3	Cabang Kalimantan Selatan		
4	Cabang Kalimantan Timur & Utara		

Catatan:
Jadwal pelaksaanaan dan mekanisme tehnis pelaksanaan ditetapkan PP PDSKJI bersama Cabang

BAB IV
KEGIATAN ILMIAH DI TINGKAT CABANG

Simposium dapat diselenggarakan dalam bentuk *hybrid*/luring sedangkan workshop diselenggarakan dalam bentuk luring.
Logo yang digunakan adalah logo PDSKJI Cabang.

PP PDSKJI
Hak:
1. Mendapatkan laporan rencana dan hasil kegiatan dari cabang penyelenggara.
2. Mendapatkan *institutional fee* untuk kepentingan PPh sejumlah 10% dari sisa operasional kegiatan ilmiah cabang penyelenggara.

Kewajiban:
N/A

PDSKJI CABANG
Hak:
1. Menetapkan susunan kepanitiaan.
2. Menetapkan topik dan narasumber kegiatan ilmiah.

Kewajiban:
Membuat laporan rencana dan hasil kegiatan (termasuk laporan keuangan) kepada PP PDSKJI.

BAB V
SIMPOSIUM KERJASAMA DENGAN PIHAK PROFESI LAIN/ NON PDSKJI (MITRA KERJASAMA)

5.1. Bila kegiatan ilmiah diselenggarakan di tingkat nasional; PP PDSKJI dan Mitra Kerjasama.

Logo yang dipakai adalah logo PP PDSKJI dan logo mitra kerjasama.

PP PDSKJI
Hak:
1. Sebagai pengarah kegiatan.
2. Menetapkan salah satu cabang sebagai tempat penyelenggaraan.
3. Mendapatkan *institutional fee* dari mitra kerjasama sesuai kesepakatan.
4. Mendapatkan laporan hasil kegiatan dari cabang penyelenggara dan Seksi.

Kewajiban:
1. Mengurus SKP di PB IDI.
2. Menyediakan narasumber bila diminta.
3. Melaporkan pada akhir masa tugas PP PDSKJI.

MITRA KERJASAMA
Hak:
1. Mengusulkan nama narasumber kepada PP PDSKJI.
2. Mendapatkan pembagian sisa operasional sesuai kesepakatan.

Kewajiban:
1. Mengajukan proposal kegiatan kepada PP PDSKJI.
2. Membuat laporan kegiatan kepada PP PDSKJI.

PDSKJI CABANG
Hak:
1. Mendapatkan pembagian sisa operasional sesuai kesepakatan.
2. Dapat mengusulkan nama narasumber.

Kewajiban:
1. Membentuk panitia pelaksana bersama mitra kerjasama.
2. Membuat laporan kegiatan kepada PP PDSKJI.

5.2. Bila kegiatan ilmiah diselenggarakan di tingkat cabang; PDSKJI Cabang dan Mitra Kerjasama.

Logo yang digunakan adalah logo PDSKJI cabang.

PP PDSKJI
Hak:
1. Mengetahui proposal dan laporan hasil kegiatan dari cabang penyelenggara.
2. Mendapatkan *institutional fee* sesuai kesepakatan.

Kewajiban:
N/A

PDSKJI CABANG
Hak:
1. Menetapkan susunan kepanitiaan bersama mitra kerjasama.
2. Menetapkan topik dan narasumber kegiatan ilmiah bersama mitra kerjasama.
3. Mendapatkan *institutional fee* sesuai kesepakatan.

Kewajiban:
Membuat laporan rencana dan hasil kegiatan (termasuk laporan keuangan) kepada PP PDSKJI.

MITRA KERJASAMA
Hak:
1. Mengusulkan nama narasumber kepada PDSKJI cabang.
2. Mendapatkan pembagian sisa operasional sesuai kesepakatan.

Kewajiban:
1. Membuat proposal kegiatan bersama PDSKJI cabang.
2. Membuat laporan kegiatan kepada PDSKJI cabang.

BAB VI
KONGRES INTERNASIONAL

Kongres Internasional adalah kongres yang diselenggarakan secara internasional yang bekerjasama dengan PP PDSKJI.
Kongres Internasional dapat diselenggarakan dalam bentuk *hybrid*/luring sedangkan workshop diselenggarakan dalam bentuk *hybrid*/luring.
Logo yang digunakan adalah logo organisasi internasional, IDI, PP PDSKJI dan/atau universitas.

PP PDSKJI
Hak:
1. Sebagai penyelenggara utama organisasi internasional dan PP PDSKJI.
2. Menetapkan tempat penyelenggaraan.
3. Mengatur pembagian proporsi *institutional fee* sesuai kesepakatan bersama.

Kewajiban:
1. Menyusun proposal/kegiatan ilmiah bersama dengan organisasi internasional, PP PDSKJI, universitas dan cabang tempat dilaksanakannya kongres.
2. Membentuk kepanitiaan bersama dengan organisasi internasional, PP PDSKJI, universitas dan cabang setempat tempat dilaksanakannya kongres.
3. Panitia terdiri dari: Panitia Pengarah (PP PDSKJI dan Organisasi Internasional), Panitia Ilmiah (PP PDSKJI dan Organisasi Internasional), dan Panitia Pelaksana (PP PDSKJI).
4. Menggunakan rekening Panitia Kongres Internasional sebagai rekening penyelenggaran kongres.
5. Memilih mitra penyelenggara (EO).
6. Menyediakan pinjaman modal operasional awal untuk pelaksanaan kongres sesuai dengan kesepakatan bersama.
7. Membuat *memorandum of understanding* (MoU) dengan EO sebagai penyelenggara.

BAB VII
KERJASAMA DENGAN PIHAK FARMASI

Kerjasama dengan pihak farmasi bisa dilakukan dengan PP PDSKJI, Seksi, dan Cabang dalam bentuk riset, *launching* produk obat baru, dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

7.1. Kerjasama Riset

PP PDSKJI

Hak:

1. Mendapatkan proposal riset dari pihak farmasi.
2. Menentukan tim dan lokasi penelitian bersama dengan pihak farmasi.
3. Mendapatkan seluruh biaya riset dari pihak farmasi.
4. *Institutional fee* sesuai kesepakatan dengan pihak farmasi.

Kewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan kesepakatan.
2. Melakukan sosialisasi terkait riset yang dilakukan dengan pihak farmasi.

PIHAK FARMASI

Hak:

1. Menentukan tim dan lokasi penelitian bersama dengan pihak PP PDSKJI.
2. Mendapatkan laporan/ hasil riset dari PP PDSKJI.

Kewajiban:

1. Membuat proposal dan menyediakan biaya riset.
2. Memberikan *institutional fee* kepada PP PDSKJI sesuai kesepakatan.

7.2. Kerjasama *launching* produk obat baru (*original* dan generik bermerek)

PP PDSKJI

Hak:

1. Mendapatkan proposal *launching* produk obat baru dari pihak farmasi.
2. Menentukan lokasi *launching* produk obat baru bersama dengan pihak farmasi.
3. *Institutional fee* (PP PDSKJI, seksi dan cabang penyelenggara) sesuai kesepakatan dengan pihak farmasi.

Kewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan *launching* produk obat baru sesuai dengan kesepakatan.
2. Membuat laporan kegiatan *launching* produk obat baru bersama seksi dan cabang penyelenggara .

PIHAK FARMASI
Hak:
1. Menentukan tim dan lokasi *launching* produk obat baru bersama dengan pihak PP PDSKJI.
2. Mendapatkan laporan/ hasil *launching* produk obat baru dari PP PDSKJI.

Kewajiban:
1. Membuat proposal dan menyediakan biaya *launching* produk obat baru.
2. Memberikan *institutional fee* kepada PP PDSKJI sesuai kesepakatan.

7.3. Kerjasama P2KB

PP PDSKJI

Hak:
1. Mendapatkan proposal kegiatan ilmiah dari pihak farmasi.
2. Menentukan lokasi kegiatan ilmiah bersama dengan pihak farmasi.
3. *Institutional fee* (PP PDSKJI, seksi dan cabang penyelenggara) sesuai kesepakatan dengan pihak farmasi.

Kewajiban:
1. Melaksanakan kegiatan ilmiah sesuai dengan kesepakatan.
2. Membuat laporan kegiatan ilmiah bersama seksi dan cabang penyelenggara.

PIHAK FARMASI
Hak:
1. Menentukan tim dan lokasi kegiatan ilmiah bersama dengan pihak PP PDSKJI.
2. Mendapatkan laporan/ hasil kegiatan ilmiah dari PP PDSKJI.

Kewajiban:
1. Membuat proposal dan menyediakan biaya kegiatan ilmiah.
2. Memberikan *institutional fee* kepada PP PDSKJI sesuai kesepakatan.